

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan <i>Certificate of Pratique</i> (COP)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes No 40 tahun 2015 tentang Sertifikat sanitasi Kapal 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan COP 2. <i>Maritime Declaration Of Health (MDH)</i> 3. <i>Voyage Memo / 10 Port of Call List</i> 4. <i>Crew List</i> 5. <i>Passenger list</i> 6. <i>Vaccination list</i> 7. Sertifikat Obat dan P3K 8. Sertifikat SSCEC/ SSCC 9. <i>Ship of Particular</i> 10. <i>General Nil List</i> 11. <i>Medicines List and Narcotic List</i> 12. <i>Ship's Stores Declaration</i>
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agen Kapal Membuat surat permohonan kedatangan kapal melalui akun sinkarkes 2. Verifikasi surat permohonan oleh petugas 3. Petugas melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan pelanggaran karantina, pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang 4. Petugas menganalisa hasil pemeriksaan 5. Petugas menerbitkan COP 6. Petugas mengizinkan nahkoda kapal untuk menurunkan dan mematikan isyarat karantina 7. Petugas mencatat laporan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi SE dan menerima billing PNBP yang sudah terbayarkan dari agen pelayanan

		8. Menerbitkan Certificate Free of Pratique
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 30 – 60 menit
6	Biaya/ tarif	<p>Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal</p> <p>Kapal datang dari pelabuhan / Negara sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal < 7 GT Rp 0 /sertifikat/kapal 2. Kapal 7 s.d 100 GT Rp50.000 /sertifikat/kapal 3. Kapal > 100 s.d 200 GT Rp60.000 /sertifikat/kapal 4. Kapal > 200 s.d 350 GT Rp70.000 /sertifikat/kapal 5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT Rp85.000 /sertifikat/kapal 6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT Rp120.000 /sertifikat/kapal 7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT Rp150.000 /sertifikat/kapal 8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT Rp175.000 /sertifikat/kapal 9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT Rp200.000 /sertifikat/kapal 10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT Rp250.000 /sertifikat/kapal 11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT Rp275.000 /sertifikat/kapal 12. Kapal > 20.000 GT Rp300.000 /sertifikat/kapal
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	<p>Telepon 08117808005 http://bkkppangkalpinang.com/</p> <p>BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook)</p> <p>Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB</p>